



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 300 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep.34/2019 TENTANG PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGIR TENGAH KECAMATAN KAYU ARO

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sehubungan Anggota BPD Sangir Tengah A.n. SIARMAN meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 150-KM-05032024-0001 tanggal 5 Maret 2024;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.34/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil Musyawarah Pemilihan BPD Penggantian Antar waktu Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro tanggal 30 Agustus 2024;

2. Surat Camat Kayu Aro Nomor 140/374/Pem-KA/XI/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Pengantar Permohonan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/kep.34/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. SIARMAN

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdri. RATMIWATI

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.94/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.34/2019 tentang Pegesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Kayu Aro di Batang Sangir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 300 /2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep.34/2019
TENTANG PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SANGIR TENGAH KECAMATAN
KAYU ARO

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGIR TENGAH KECAMATAN KAYU ARO

No	NAMA SK LAMA	NAMA SK BARU	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	DESEL SASTRO	DESEL SASTRO	ANGGOTA	5 ORANG	PAW
2.	SIARMAN	RATMIWATI	ANGGOTA		
3.	AGUSMAN, S.Pd.sd	AGUSMAN, S.Pd.sd	ANGGOTA		
4.	SUSI ELPIA	SUSI ELPIA	ANGGOTA		
5.	SYAFRALADI	SYAFRALADI	ANGGOTA		

BUPATI KERINCI,



MONADI